

**JUAL BELI LELANG SHOPEE *LIVE* TOKO ANGELO SKINCARE
PRESPEKTIF HUKUM POSITIF LELANG DAN FATWA DSN MUI
NO.25/III/2002**

SKRIPSI

Oleh

Erike Oktaviani Trigatiningtyas

NIM. 05030220082



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erike Oktaviani Trigatiningtyas
Nim : 05030220082
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Jual Beli Lelang Shopee Live Toko Angelo Skincare Menurut
Prespektif Hukum Positif Lelang dan Fatwa DSN
NO.25/III/2002

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,21 November 2024

Saya yang menyatakan,



Erike Oktaviani Trigatiningtyas

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erike Oktaviani Trigatiningtyas
NIM. : 05030220082
Judul : Jual Beli Lelang Shopee Live Toko Angelo Skincare
Dalam Prespektif Hukum Positif Lelang Dan Fatwa DSN
No.25/III/2002.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 21 November 2024

Pembimbing,



Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag
NIP.197307262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Erike Oktaviani Trigatiningtyas

NIM. : 05030220082

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 197307262005011001

Penguji II




Dr. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.
NIP. 197602242001121001

Penguji III



Moh. Fauzur Rohman, M.H.I.
NIP. 198911262019031010

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.I.
NIP. 199302152020122020


Surabaya, 12 Januari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Saiful Anam Musafarhan, M.Ag.

NIP. 196303271990032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erike Oktaviani Trigatiningtyas
NIM : 05030220082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Erikeokta145@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

.....
**Jual Beli Lelang Shopee Live Toko Angelo Skincare Prespektif Hukum Positif Lelang Dan
FATWA DSN MUI No.25/iii/2002**
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2-Februari-2025

Penulis



(
Erike Oktaviani Trigatiningtyas
)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Lelang Shopee *Live* Toko Angelo Skincare Prespektif Hukum Positif Lelang dan Fatwa Dsn Mui No.25/Iii/2002” ini berasal dari urgensi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai prosedur jual beli lelang lewat aplikasi Shopee di Toko Angelo Skincare yang berbeda dengan prosedur jual beli lelang menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Maka dari itu, melalui penelitian ini masih perlu dikaji kesesuaiannya dengan Hukum Positif, yakni dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 dan Hukum Islam, yakni dengan DSN MUI No.25/III/20002. Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang bertujuan menemukan jawaban dari bagaimana praktik jual beli lelang di toko Angelo Skincare dan bagaimana hukum jual beli lelang Shopee *live* di toko Angelo Skincare menurut perspektif hukum positif lelang dan DSN MUI NO.25/III/2002.

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan serta sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, studi pustaka, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan *Editing* dan *Analyzing* serta disajikan dalam bentuk deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Praktik Jual Beli Lelang pada aplikasi Shopee dapat dilakukan dengan proses pendaftaran terlebih dahulu yang hanya memerlukan KTP dan mengikuti langkah-langkah yang diarahkan, setelah itu pembeli harus menonton siaran langsung dari akun Angelo Skincare. Pembeli dapat melakukan penawaran harga yang ditulis dalam kolom komentar kemudian akan direspon oleh *host live streaming* Toko Angelo Skincare yang sedang berlangsung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli harus diutamakan dan penjual harus mengirim barang yang sesuai dengan yang dilelangkan, ketidakwaspadaan konsumen, kurangnya regulasi serta tidak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang serta penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan perdagangan media elektronik atau jual beli online sesuai dalam Pasal 7 undang-undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, dalam Hukum Islam Mengenai hukum sistem lelang, terdapat ulama yang memperbolehkan praktik namun, harus berdasarkan terhadap apa yang telah dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw pada masa hidupnya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka dari itu penulis menyarankan: sebelum melakukan Lelang, waktu pelaksanaan dan barang-barang yang dilelangkan harus jelas sehingga tidak ada kesenjangan antara penjual dan pembeli. Selain itu pembeli harus mengirimkan barang yang sesuai dan barang yang layak kepada konsumen. Semua pihak harus melakukan Lelang sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
PENGESEHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Hasil Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu.....	6
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II JUAL BELI LELANG SHOPEE LIVE DI TOKO ANGELO SKINCARE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN DSN MUI NO 25/III/2002.....	19
A. Pengertian Jual Beli Lelang.....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
C. Dasar Hukum Lelang.....	25
D. Syarat dan Rukun Lelang	28

BAB III PRAKTIK LELANG DI TOKO ANGELO SKINCARE SURABAYA	34
.....	
A. Gambaran Umum Lelang di Angelo Skincare	34
B. Definisi Angelo Skincare dan Proses Lelang	39
BAB IV ANALISIS HUKUM JUAL BELI LELANG DI TOKO ANGELO SKINCARE MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	50
A. Peraturan Jual Beli Lelang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK.06/2020	50
B. Jual Beli Lelang Menurut Hukum Islam	54
C. Dasar Hukum Lelang Menurut DSN MUI No.25/III/2002	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	69



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021. Accessed November 8, 2023.
- Ahmad, Aiyub. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah, 2004.
- Al-Mushlih, Adullah, and Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ari. "Cara Kerja Pelaksanaan Lelang Di Angelo Skincare," September 12, 2024.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta, n.d.
- Blog Evermos. "Hadis HR Al-Bazzar Dan Al-Hakim," n.d.
- D., Oktayani. "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam." *Iqtishaduna* 8, no. 1 (n.d.): 260–269.
- Fadhallah, R. A. *Wawancara*. Unj Press, 2021. Accessed November 8, 2023.
- Fadhilah, Atina. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Lelang Berbasis Online Di Platform Sosial Media Instagram (Online Auction)." UIN Sunan Gunung Jati, 2020.
- Fauzan. *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba*. Solo: Attibian, 2002.
- Hanida, Lylla. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang, Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Hudha, Iswantoro Afiful. “Keterjangkauan Teknologi Informasi Dalam Live Streaming Shopping Untuk Menciptakan Minat Pembelian Pada E-Commerce Shopee.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Indonesia, Republik. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002*, n.d.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.

Undang-Undang 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, n.d.

Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, n.d.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.

Juzi, Ibnu. *Kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*. Bairut: Darul Fikri, n.d.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

———. “Penelitian Hukum” (2013). Accessed November 8, 2023.

Mas’adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muwaffa, M. Ali. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Ourellia, Tiffany. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Lelang Shopee Live." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Rahman, Abdul, and Ghazay. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ria, Manager Operasional Angelo Skincare. "Sistem Lelang Angelo Skincare," September 12, 2024.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah Yang Diterjemahkan Oleh Mujahidn Muhaya*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Saputra, Andika Dwi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang Di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- . *Penimbunan Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Departemen Agama Mimbar Hukum, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Vio. "Narasumber Selaku Host Live Streaming," September 15, 2024.
- Wahyuni, Sri. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Fatwa DSN MUI No.25/III/2002 Tentang Rahn*, n.d.